

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin bertambah pesat setiap harinya, terutama dalam bidang teknologi tentu saja memberikan banyak dampak bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dengan teknologi, aktivitas manusia sehari-hari dapat terbantu dan menjadi lebih mudah. Akses ke berbagai macam informasi yang manusia butuhkan juga menjadi lebih mudah untuk didapatkan. Untuk berbagi informasi pun dengan mudah dilakukan pada masa yang serba canggih seperti sekarang ini berkat perkembangan teknologi yang pesat dan bertambah canggih setiap harinya. Mc Omber dalam Novi Kurnia menyatakan bahwa “teknologi komunikasi dianggap sebagai faktor yang penentu dalam berkembangnya Masyarakat yang independen dan bisa mewujudkan terciptanya perubahan baik”.¹ Namun, di antara banyaknya hal bermanfaat dari berkembangnya teknologi ini, tak dapat dipungkiri bahwa tentu saja masih banyak dampak-dampak negatif yang dapat menjadi sangat merugikan bagi manusia sebagai pengguna teknologi dan informasi. Kristiyono dan Jokhanan mengatakan bahwa “perilaku penggunaan internet yang berlebihan dan melampaui batas kewajaran hingga menyebabkan perubahan perilaku pada manusia seperti sikap kasar dan agresif”.² Hal ini berarti walaupun teknologi sudah banyak yang semakin canggih, manusia sebagai pengguna teknologi dan informasi harus tetap waspada serta bijak dalam menggunakan teknologi.

Dengan teknologi yang sudah ada saat ini yang salah satunya adalah internet, tentu saja proses membagikan informasi menjadi sangat mudah dan dapat menjangkau ke tempat-

¹Novi Kurnia, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi”, *Jurnal Universitas Islam Bandung*, Vol 2 No. 1, 2014, hlm. 5.

²Kristiyono dan Jokhanan, “Budaya Internet: Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung Penggunaan Media Di Masyarakat”, *Jurnal Scriptura*, Vol 5 No. 1, 2015, hlm. 23-30.

tempat, orang-orang yang berada jauh dari kita. Penggunaan teknologi komputer telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Anggraini dan Mukhadis dalam Rahman menyatakan “munculnya teknologi komputer serta alat-alat komunikasi modern yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk mendapatkan, memproses, dan mengedarkan informasi secara mudah dan luas”.³ Pada era serba online seperti sekarang ini, internet sangat diperlukan dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada saat pandemi Covid-19 terjadi yang menyebabkan kegiatan-kegiatan dalam skala besar dengan banyak orang yang berpartisipasi menjadi sulit dilakukan karena adanya pembatasan sosial demi mencegah terjadinya lebih banyak penyebaran dan penularan virus Covid-19 secara masif di Masyarakat yang menyebabkan banyak kegiatan seperti kegiatan belajar mengajar tatap muka dalam sekolah dan perguruan tinggi, *work from office*, banyak dialihkan menjadi kegiatan daring dan dilakukan secara online. Keadaan seperti ini menunjukkan betapa pentingnya internet dalam kehidupan manusia sehari-hari dan menyebabkan mudahnya akses internet menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia di masa sekarang ini.

Dengan adanya internet, data-data dan informasi pribadi kita dapat dengan mudah dapat diakses dan dilihat oleh banyak orang bahkan yang tidak kita kenal secara pribadi. Salah satu dampak negatif dari internet yang dapat terjadi adalah tersebar luasnya data pribadi dan informasi pribadi kita kepada dunia luar dan akan menjadi sangat sulit karena jika kita sudah memasukkan informasi-informasi itu, akan ada jejak digital yang kemungkinan akan sulit untuk dihapus. Menurut Arya, “jejak digital adalah bekas yang tanpa disadari ditinggalkan oleh orang secara online setelah mengakses atau mengunjungi portal internet, website, dan halaman media”.⁴ Tersebarnya informasi atau data pribadi

³Rahman, “Kepentingan Kemudahan Teknologi dan Motivasi Membentuk Kesedaran Pelajar Dalam Pembelajaran Digital”, *Jurnal National Research Innovation Conference*, Vol 1 No. 5, 2020, hlm. 4.

⁴Arya, “Does digital footprint act as a digital asset? Enhancing brand experience through remarketing”, *International Journal of Information Management*, Vol 6, No. 1 , 2019, hlm. 142-156.

seperti ini dapat terjadi akibat dari ketidaksengajaan kita atau bahkan karena ada orang tidak bertanggungjawab yang sengaja menyebarkan hal-hal itu ke internet dengan alasan yang bermacam-macam, seperti pembalasan dendam dan sebagainya yang sangat merugikan korban.

Ada bermacam-macam penyebaran data dan informasi pribadi di internet dengan berbagai macam motif, bahkan ada yang dilakukan oleh orang terdekat yang kita percayai, seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang terutama di antara anak-anak muda. Banyak anak muda yang sangat mempercayai pasangannya dan menjadi korban yang informasi pribadinya tersebar, seperti saat mereka mengirimkan foto-foto atau video-video eksplisit kepada pelaku atas dasar kepercayaan namun saat terjadi suatu permasalahan antara korban dan pelaku, pelaku malah menggunakan foto-foto dan video-video itu untuk mengancam korban dan menyebarkannya ke internet. Hal ini sangat merugikan korban karena nama baiknya terancam dan semua orang dapat melihat foto-foto eksplisit yang seharusnya tidak boleh dilihat publik. Walaupun foto-foto atau video-video tersebut diambil dan dikirimkan ke pelaku dengan persetujuan korban, pelaku tidak memiliki hak untuk menyebarkannya ke masyarakat luas dan mengancam korban.

Penyebaran konten pornografi seperti yang disebutkan diatas disebut dengan pornografi balas dendam (*revenge porn*). “*Revenge porn* adalah salah satu bentuk tindak kejahatan dimana seseorang menyebarkan konten pornografi tanpa izin korban dengan motif balas dendam. Bates mengatakan bahwa kasus *revenge porn* sering kali terjadi berupa penyebaran konten asusila secara online yang biasanya dilakukan sebagai pembalasan dendam setelah berakhirnya suatu hubungan romantis,”⁵ *Revenge porn* sering dilakukan pelaku dengan alasan seperti tidak terima diputuskan oleh korban atau hal lain yang

⁵Bates, “Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors”, *Feminist Criminology*, Vol 12, No. 1, 2019, hlm. 22-42.

membuat pelaku memiliki rasa dendam terhadap korban sehingga pelaku melakukan tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) dengan tujuan untuk merusak nama baik korban dan mempermalukan korban secara publik, atau bahkan ada juga pelaku yang melakukan tindak *revenge porn* ini atas dasar kesenangan semata. Maka dari itu, istilah yang tepat untuk tindakan tersebut adalah '*revenge*' yang merujuk pada suatu tindakan 'balas dendam'. Balas dendam disini maksudnya adalah pelaku menyebarkan konten-konten korban yang bermuatan pornografi untuk pembalasan dendam yang disebabkan oleh rasa sakit hati pelaku kepada korban atau bahkan alasan untuk mendapatkan keuntungan dari korban seperti tindak pemerasan. *Revenge porn* sering terjadi dengan tindak pemaksaan yang sering disertai ancaman terhadap seseorang, untuk menyebarkan konten pornografi secara online. Konten yang disebarkan bisa berupa rekaman audio, foto atau video yang dibuat oleh pasangan atau mantan pasangan yang memiliki hubungan seksual dengan *consent* atau persetujuan korban, atau bahkan dapat dibuat tanpa sepengetahuan korban. Kebanyakan korban tindakan *revenge porn* adalah perempuan. Sering kali perempuan bersedia memberikan *consent*, mengirimkan atau memperbolehkan pasangan mereka untuk mengambil konten asusila mereka atas dasar kepercayaan kepada pelaku, atau bahkan bisa saja korban dijanjikan banyak hal, diimingi-imingi sesuatu oleh pelaku yang melakukannya dengan cara memaksa atau mengancam perempuan untuk melakukan apa yang pelaku minta dengan memanfaatkan *vulnerability* atau kerentanan korban. Kebanyakan "korban revenge porn diyakini telah dikhianati oleh pelaku yang biasanya merupakan pasangan korban dalam hubungan yang telah terjalin cukup lama."⁶ Tak jarang korban yang kebanyakan perempuan memberikan persetujuan atau *consent* memperbolehkan diambilnya konten asusila mereka karena adanya ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa menyebabkan korban

⁶Citron D. and Franks, M. A., "Criminalizing Revenge Porn", *Wake Forest Law Review*, Vol 2, No. 1, 2014, hlm. 351.

menjadi takut dan tidak berdaya. Pelaku merasa memiliki kuasa atas korban yang membuat pelaku merasa mempunyai hak dan merasa tidak bersalah ketika melakukan tindakan keji itu, hal ini menjadi salah satu faktor mengapa tindak pidana revenge porn atau pornografi balas dendam ini sangat kerap kali terjadi.

Pelaku melakukan tindakan pornografi balas dendam biasanya dengan tujuan untuk membuat korban menderita dengan cara mempermalukan korban. Menurut Kasih dan Michelle Chandra, “tindakan mempermalukan dalam *revenge porn* yang dialami korban rentan berakhir menjadi penghinaan atau bahkan pelecehan seksual yang dapat mengakibatkan korban merasa malu dan terhina, stress dan depresi”.⁷ Pelaku tindakan *revenge porn* bisa saja pasangan, mantan pacar yang sakit hati dan tidak terima akan putusnya suatu hubungan atau bahkan orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban. Menurut Apriyanti “meskipun Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender”⁸, masih banyak kasus *revenge porn* yang terjadi kepada perempuan yang memberikan konten-konten itu dengan persetujuannya kepada pasangannya, hal itu tidaklah seharusnya menjadi alasan orang-orang untuk menyalahkan korban karena konten itu seharusnya hanya untuk konsumsi pribadi saja dan tidak untuk disebarluaskan ke publik. Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami trauma mendalam, stress, merasa sangat berdosa dan tidak berharga hingga sulit untuk mempercayai orang kembali. Bahkan kejahatan penyebaran ini bisa terjadi dengan adanya tindak kekerasan dan dengan tidak adanya consent atau persetujuan dari korban, hal ini lah yang menjadi alasan mengapa beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) termasuk pada tindak kekerasan

⁷Kasih, Michelle Chandra and Irna Nurhayati, “Legal Protection for Revenge Porn Victim Using Copyright Law: A Comparative Study Between Indonesia and the United States of America”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1, 2018, hlm. 10.

⁸Apriyanti, D. A., “Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 2, No. 1, 2021, hlm. 115-124.

seksual. Tindak kekerasan seksual sangat berdampak buruk dan merugikan korban. Dampak yang muncul dari kekerasan seksual bisa berupa depresi, kecemasan, trauma mendalam, serta mimpi buruk, serta menyebabkan korban terus memiliki rasa curiga dan sulit percaya kepada orang lain (*trust issue*). Fuadi Anwar mengatakan, “bagi korban pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya mengalami trauma psikologis yang sangat kuat sehingga kemungkinan membuat korban merasakan keinginan yang kuat untuk bunuh diri karena merasa sudah ternoda dan tidak berguna lagi”.⁹ Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi korban. Belum lagi jika korban harus menghadapi cemooh, hinaan dan omongan-omongan buruk lainnya dari masyarakat padahal tersebarnya konten-konten itu bukanlah keinginan dari korban. Hal seperti ini menyebabkan korban mendapat sanksi sosial atas perbuatan yang sebenarnya bukan dilakukan oleh dirinya sendiri tetapi dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dan seharusnya dihukum atas perbuatannya yang merugikan korban itu.

Korban *revenge porn* belum terlindungi secara optimal oleh hukum di Indonesia. Menurut Tegan Starr dan Tiffany Lavis, tanpa adanya perlindungan hukum yang baik, korban *revenge porn* rentan untuk terkena kriminalisasi.¹⁰ Dalam kasus-kasus *revenge porn*, sering kali terjadi *victim blaming* atau menyalahkan korban. Perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*) ini juga dapat disebabkan karena budaya patriarki yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat. Selain itu Aniatsari juga menambahkan, “perempuan juga seringkali dianggap sebagai alasan mengapa laki-laki melakukan tindak kejahatan karena pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam berperilaku”.¹¹ Terutama dalam kasus penyebaran pornografi balas dendam ini dimana perempuan yang merupakan korban disalahkan karena

⁹Fuadi Anwar, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”, *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*, Vol 8 No. 2, 2019, hlm. 2

¹⁰Tegan Starr and Tiffany Lavis, “Perceptions of revenge pornography and victim blame”, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 12, No. 1, 2018, hlm. 427-438.

¹¹Aniatsari., D.E.S. Amin, dan E. Muhaimin, “Jurnal Imu Jurnalistik”, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 105.

konten-konten asusila yang tersebar merupakan milik korban dan diambil dengan persetujuan dari korban. Masyarakat sering mengabaikan fakta bahwa walaupun korban memberikan persetujuan untuk diambilnya konten-konten asusila itu, bukan berarti pelaku memiliki hak untuk melakukan perbuatan biadab menyebarkannya tanpa persetujuan korban dengan alasan pembalasan dendam dan mempermalukan korban sehingga tindakan ini dibuat seakan-akan korban setuju jika konten pribadinya disebarluaskan. *Victim blaming* seperti ini menjadi salah satu “penyebab terbesar mengapa masih banyak pelaku tindak pidana *revenge porn* masih bebas dan tidak mendapat hukuman atas perbuatan yang dilakukannya itu, sehingga masih seringkali terjadi perbuatan yang sama dan sangat merugikan korban. Bentuk-bentuk menyalahkan korban berupa tidak mempercayai hal yang dialami korban, menyalahkan korban, menganggap remeh tingkat keparahan serangan yang dialami korban, dan perlakuan tidak sesuai setelah tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.”¹² *Victim blaming* seperti ini juga yang menyebabkan banyak korban *revenge porn* takut dan enggan untuk melaporkan pelaku ke polisi, speak up atau bercerita dan meminta tolong jika mereka merasa terancam oleh pelaku, tak jarang terjadi juga kasus kekerasan fisik dan emosional yang menyertainya. Dan juga dalam Undang-Undang yang berlaku masih belum jelas pengaturan tentang ancaman bagi pelaku *revenge porn* dan masih belum mengatur khusus tentang perlindungan terhadap korban *revenge porn* secara spesifik, serta peraturan yang sudah ada dan berlaku untuk pelaku tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn* masih terkesan kurang jelas dan tidak spesifik membahas unsur-unsur dalam tindak pidana *revenge porn* itu sendiri.

¹²Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi”, *Share: Social Work Journal*, Vol 10, No 2, 2020, hlm. 187-197.

Saat ini peraturan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana *revenge porn* terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang berbunyi:

“Melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.”

Perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Tetapi kenyataan yang sering terjadi malah korban juga disalahkan dan dikenakan pidana karena konten asusila diambil berdasarkan persetujuannya lalu disebar dengan tujuan memermalukan dan merugikan korban. Lalu diatur juga dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi dalam pasal ini belum mencakup semua unsur dalam tindak pidana *revenge porn* yaitu “terjadi dengan motif balas dendam, bahkan bisa disertai dengan pengancaman atau konten diambil oleh pelaku dengan cara meretas informasi pribadi korban (*hacking*).”

Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) salah satunya adalah Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang “melarang perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan sengaja dan tanpa hak.” Serta terdapat juga dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Melarang perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut,

memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengirimkannya ke luar negeri, menyimpan atau dengan cara terang-terangan menawarkannya atau menunjukkan tulisan, gambar, barang yang melanggar kesusilaan tidak atas dasar permintaan orang itu.”

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang larangan tindakan penyebaran konten pornografi secara online, tetapi belum ada yang spesifik tentang tindakan penyebaran pornografi balas dendam (*revenge porn*) mencakup semua unsur-unsurnya sebagai tindak kejahatan yang seringkali disertai dengan pengancaman oleh pelaku yang menyebabkan korban merasa tidak aman. Namun pada kenyataannya masih banyak korban yang bisa dirugikan disini karena konten yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi malah disebar oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Sehingga masih banyak kasus *revenge porn* yang tidak selesai dan ditutup tanpa memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan. Rangkuman laporan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan Tahun 2020:

“Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir. Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cyber crime* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban (*revenge porn*).”¹³

Salah satu contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang baru-baru ini terjadi adalah tentang seorang pria dari Banyumas yang merasa tidak terima diputus secara sepihak oleh pacarnya (korban). Berikut adalah artikel berita mengenai kasus tersebut:

¹³Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020

“Pelaku berinisial AJ itu mengancam akan menyebarkan foto-foto vulgar korban yang dimilikinya ke media sosial. Akan tetapi, ancaman tersebut diabaikan oleh korban, sehingga pelaku melaksanakan ancaman tersebut. Pelaku juga menyambangi rumah kos korban dan mengirimkan cetakan atau print out foto-foto tersebut ke rumah korban. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada Oktober 2020. Akhirnya pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian pada awal bulan Januari 2022. Pelaku dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat perbuatannya, terdakwa AJ terancam hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, serta denda sebesar Rp 500 juta subsidair pidana kurungan selama 1 bulan.”¹⁴

Tindak pidana pornografi balas dendam ini sangat merugikan korban. Tak jarang pula keamanan korban menjadi tidak terjamin atas adanya ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan korban merasa tidak aman. Tidak hanya itu, seringkali saat korban tindak pidana *revenge porn* ini melapor kepada pihak berwajib atau ke orang-orang terdekat, korban malah disalahkan karena konten asusila diambil dengan persetujuan korban dan bukan berarti korban memberikan persetujuan untuk disebarkannya konten asusila tersebut kepada pelaku. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Salah satu pasal yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia adalah berikut ini adalah Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa perlindungan terhadap korban tindak pidana *revenge porn* sudah seharusnya menjadi hal yang lebih diperhatikan dan ditangani dengan

¹⁴Ardisyah, “Sebarkan Foto Vulgar Mantan Kekasih, Pria Banyumas Ditangkap”, *Republika*, Artikel Online. Diakses pada tanggal 31 Januari 2022.

lebih serius. Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini, seharusnya ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik ini. Hal-hal yang dapat menjadi pemberatan dalam penjatuhan pidana pelaku pornografi balas dendam ini karena merupakan tindakan yang membahayakan, menimbulkan perasaan tidak aman, sangat merugikan karena tindakan ini bertujuan untuk mempermalukan korban, bahkan seringkali pelaku merupakan orang yang dekat dan dipercayai oleh korban. Alasan lain mengapa hal ini layak untuk diteliti adalah karena korban mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis akibat dari penyebaran konten asusila dengan alasan pembalasan dendam yang tak jarang pula dilakukan dengan berbagai pengancaman yang sering berujung pada kekerasan baik fisik, verbal, maupun mental kepada korban yang tentu saja sangat merugikan. Dapat diketahui bahwa untuk mencegah semakin banyak terjadinya tindak pidana pornografi balas dendam ini karena adanya isu hukum kekosongan norma akibat belum adanya pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *revenge porn* terutama yang terjadi melalui media elektronik yang menyebabkan penyebarannya menjadi sangat cepat dan luas, sudah seharusnya ada peraturan khusus yang mengatur secara tegas tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *revenge porn* yang sudah sesuai dan mencakup semua unsur dari tindak pidana pornografi balas dendam melalui media elektronik dan juga lebih memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dan keamanan korban. Dari penjelasan dan uraian di atas tentang urgensi diaturnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*), maka menjadi penting untuk dilakukannya penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* Melalui Media Elektronik”** ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari analisis singkat diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana *revenge porn* melalui media elektronik?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *revenge porn* melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana *revenge porn* melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana *revenge porn* melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pengaturan hukum tindak pidana pornografi balas dendam atau (*revenge porn*) melalui media elektronik dan memberikan pemahaman masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pornografi balas dendam atau (*revenge porn*) melalui media elektronik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam menetapkan dan merumuskan peraturan khusus tentang tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn* secara spesifik dan dalam penerapan

perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana adalah terjemahan dari istilah *penal policy*. Kebijakan hukum pidana bisa pula diartikan dengan istilah politik hukum yang berarti usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Sudarto mengatakan bahwa “pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik criminal”.¹⁵ Selain dari pengertian diatas, menurut Marc Ancel yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana adalah:

“Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif untuk disusun dan dirumuskan secara lebih baik untuk dijadikan pedoman tidak hanya untuk pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”¹⁶

Kebijakan adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari konsep atas asas yang menjadi garis besar pelaksanaan suatu proses bertindak. Klein menjelaskan bahwa “kebijakan adalah tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sarana yang dijalankan langkah demi langkah”.¹⁷ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. “Politik Hukum menurut Prof. Sudarto adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

¹⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1981. hlm, 113-114.

¹⁶Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London, Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 4-5.

¹⁷A. Hoogerwerf, *Isi & Corak Kebijakan*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 7.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”¹⁸

Selain dari pengertian diatas, Sudarto juga menyatakan bahwa “melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.¹⁹

Selain itu, A. Mulder juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ‘*Strafrechtspolitik*’ atau “politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.”²⁰

Kebijakan sosial (*social policy*) adalah segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.²¹ Selain dari pengertian diatas, Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa:

“Sekalipun hukum hanya dilihat sebagai seperangkat peraturan-peraturan namun tidak dapat diabaikan adanya kenyataan berupa hakekat sosial dari tata hukum itu, dan realisasi dari peraturan-peraturan tersebut artinya akibat-akibat apa, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki dari pembuatan dan pelaksanaan hukum tersebut.”²²

2. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).

Pornografi balas dendam adalah salah satu tindak kejahatan yang kerap terjadi di era digital seperti saat ini *Revenge porn* adalah sebuah tindakan dimana seseorang menyebarkan konten pornografi tanpa seizin dan sepengetahuan korban. *Revenge porn*

¹⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 23.

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 50.

²⁰A. Mulder, *Strafrechtspolitik*, Delikt en Delinkwent, 1980, hlm. 333.

²¹John Kenedi , “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 4.

²²Rahardjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 61.

kerap terjadi dengan motivasi balas dendam. Oleh karena itu, istilah yang tepat untuk digunakan adalah '*revenge*' yang berarti tindak 'balas dendam'.

Tentu saja *revenge porn* berdampak sangat mengerikan bagi korban. Tidak hanya mengalami pencemaran nama baik, korban *revenge porn* bisa mengalami trauma secara psikis dan sosial. Pencemaran nama baik sendiri menurut “Pasal 310 KUHP adalah barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”.²³

Revenge porn dinilai sebagai kekerasan karena perilaku tersebut dilakukan berdasarkan paksaan dari pelaku. Penyebaran konten tersebut di berbagai platform media sosial oleh pelaku tentunya tanpa persetujuan dari korban sehingga *revenge porn* termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Banyaknya kasus *revenge porn* di media sosial merupakan tindakan kekerasan seksual berbasis siber yang harus diwaspadai. Walaupun dilakukan di dunia maya, *revenge porn* sangat berdampak pada korban. “Korban tetap akan merasakan dampak *revenge porn* hingga ke dunia nyata, terlebih kasus ini menyerang seksualitas seseorang. Umumnya, korban *revenge porn* adalah perempuan.”²⁴

Dalam menangani tindak pidana pornografi balas dendam, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi warga dari kejahatan seperti pornografi balas dendam ini. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk penegakan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online adalah dengan melakukan uji digital forensik dengan tujuan untuk “menciptakan

²³Sahuri Lasmadi et al, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 2, No. 2, 2021, hlm. 123-139.

²⁴Kukuh Prima, Usman, Herry Liyus, “Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 2.

perlindungan hukum terhadap dan penegakan hukum yang adil karena dalam kasus seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa wanita atau korban berpotensi dijadikan pelaku juga dalam tindak pidana ini”²⁵ Dalam hukum positif Indonesia sudah ada beberapa aturan yang terkait dengan penyebaran konten asusila, seperti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi, namun “aturan mengenai *revenge porn* tidak diatur secara khusus, melainkan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aturan terkait”.²⁶ Berdasarkan pengertian dari *revenge porn*, maka terdapat unsur perbuatan konkret yakni suatu perbuatan mendistribusikan atau menyebarkan. Sudarto menyatakan bahwa:

“Mendistribusikan atau menyebarkan merupakan suatu bentuk perbuatan konkret (tingkah laku yang bentuk dan caranya dapat dibayangkan sebelum tingkah laku itu diwujudkan), perbuatan aktif (perbuatan yang memerlukan gerak tubuh tertentu), serta perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana.”²⁷

Selain daripada itu, Mardjono Reksodiputro juga menyebutkan bahwa “sisi dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian lebih seperti sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu berfokus kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*).”

3. Tindak Pidana *Revenge Porn* Melalui Media Elektronik.

Tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) kebanyakan terjadi melalui media elektronik terutama secara online di media sosial. Hal ini merupakan alasan mengapa *revenge porn* juga termasuk dalam KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini merupakan ancaman yang besar bagi masyarakat. Terutama di masa sekarang, penggunaan internet terutama dengan media

²⁵ Wulandari, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 01 No. 2, 2020, hlm. 5

²⁶ Wulandari, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 01 No. 2, 2020, hlm. 5.

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 15.

sosial yang semakin marak dan digunakan secara masif, tidak menutup kemungkinan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kekerasan berbasis online dalam media sosial melalui media elektronik. Media sosial merupakan media internet yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi dengan orang lain melalui internet. Melalui media sosial inilah yang kemudian dapat memicu peluang semakin meningkatnya kekerasan berbasis online.²⁸

4. Perilaku Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*).

Salah satu alasan mengapa masih banyak pelaku tindak pidana pornografi balas dendam yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan jeratan hukum apapun adalah karena seringkali masyarakat ikut menjadi alasan yang menambah penderitaan korban dan membuat korban merasa dihakimi dan dikucilkan karena masyarakat kerap kali masih menganggap bahwa yang terjadi pada korban adalah hal yang bisa dijustifikasi. Masyarakat kerap ikut menyalahkan korban saat data-data pribadi mereka disebarkan secara luas oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Hal ini lah yang disebut sebagai perilaku menyalahkan korban atau *victim blaming*. Perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*) kerap terjadi “ketika korban dari suatu tindakan kejahatan justru malah disalahkan dan bertanggung jawab untuk kejahatan yang mereka alami, seperti dalam konteks terjadinya kekerasan seksual.”²⁹ Hal ini tentu saja sangat merugikan korban yang seringkali tidak mendapat perlindungan hukum yang penuh.

F. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.

²⁸Hayati, N., “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19, *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*”, Vol 1, No. 1, 2021, hlm. 43-52.

²⁹ Wulandari, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 01 No. 2, 2020, hlm. 5.

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu cara dalam penyelesaian masalah kejahatan karena pada hakikatnya politik hukum adalah “kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan.”³⁰ Kebijakan hukum pidana tersebut diharapkan bisa menjadi alah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban atas tindak kejahatan yang sangat merugikan.

Menurut Mc. Grath W. T., dalam kebijakan hukum pidana, “pertimbangan yang rasional harus dibarengi dengan pertimbangan moral.”³¹ Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum materiil.

Salah satu hal yang dibahas dalam kebijakan hukum pidana adalah mengenai tentang korban. Menurut Bambang Waluyo, korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”³² Selain dari pengertian diatas, Muladi juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban menurutnya adalah “orang-orang yang secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”³³ Dari pengertian-pengertian korban yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun secara kolektif telah merasakan penderitaan secara fisik, verbal, maupun mental yang mengakibatkan orang

³⁰ Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Cetakan Pertama, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm, 96.

³¹Mc. Grath W. T., *Developing a Stable Base for Criminal Justice Planning*, 1976, hlm. 360.

³²Bambang Waluyo, “Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, Volume 2, No. 1, 2020, hlm. 3.

³³Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

tersebut merasa mendapat kerugian baik fisik, mental, emosional maupun materi oleh orang lain yang telah melanggar hak-haknya.”

Adapun yang termasuk dalam syarat-syarat seseorang dapat disebut sebagai korban tindak pidana adalah sebagai berikut ini:

1. “Seseorang yang mengalami penderitaan baik itu secara fisik, verbal, emosional, maupun mental akibat dari tindak pidana yang dilakukan orang lain.
2. Seseorang yang mengalami kerugian baik fisik, emosional, mental, maupun materi yang merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan orang lain.
3. Seseorang yang mengalami pelanggaran hak-hak oleh orang lain.”³⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan secara jelas dan pasti. Kepastian hukum bertujuan untuk mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan kekaburan, keraguan, hingga multitafsir demi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat. Teori kepastian hukum atau *legal certainty* merupakan suatu konsep penting dalam sistem hukum. Pada dasarnya, teori ini menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan jelas sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, bahwa dalam teori kepastian hukum ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut;

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

³⁴ Hayati, N., “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19, *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*”, Vol 1, No. 1, 2021, hlm. 43-52.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang berhak didapatkan oleh manusia sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Soerjono Soekamto menyatakan, “perlindungan hukum merupakan segala hal untuk memenuhi hak dalam memberikan bantuan hukum agar saksi atau korban merasa aman dan diberikan melalui restitusi, ganti rugi, bantuan medis, dan bantuan hukum”.³⁶ Dalam tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) seringkali diabaikan sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi. Perlindungan hukum korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan “salah satu tujuan pemidanaan yakni penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai oleh masyarakat.”³⁷

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. “Perlindungan Hukum Preventif

³⁵ Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Cetakan Pertama, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm, 96.

³⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 133.

³⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.

Perlindungan yang didapatkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pemerintah agar preventif. Perlindungan ini berupa peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang berada di akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.”³⁸

Tetapi masih banyak kekurangan dalam penegakan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual yang belum sesuai dengan prinsip hukum yang sudah diatur. Seringkali dalam proses penegakan hukum, usaha untuk memberikan korban perlindungan hukum pada saat proses penyelidikan hingga proses peradilan, pemenuhan hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan “negara cenderung hanya berfokus untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana, padahal rehabilitasi merupakan sesuatu yang penting bagi korban untuk memulihkan psikologis korban akibat kejahatan seksual yang diterima oleh korban.”³⁹ Penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan seksual dalam undang-undang seringkali tidak menjadi prioritas utama, padahal jelas korbanlah yang sangat menderita namun perlindungan terhadap korban seringkali tidak menjadi prioritas dan tujuan utama. Dalam banyak kasus, beberapa korban bahkan harus menanggung biaya pengobatan dalam proses pemulihan trauma psikis, padahal posisinya sebagai korban sudah sangat dirugikan oleh kekerasan seksual yang dialaminya. Hal inilah mengapa perlindungan hukum terhadap korban terutama korban tindak pidana kekerasan seksual masih sangat sering tidak terlaksana secara maksimal.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

³⁸Suryamizon, Anggun Lestari "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Volume 16, No. 2, 2017, hlm. 112-126.

³⁹Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Volume 3, No. 2, 2021, hlm.1-10.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik, seperti dalam rangka penormaanannya.

2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*)

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode *library research* (studi pustaka) yaitu dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum seperti undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Ada pula bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282

7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik.
- b. Menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik.
- c. Menganalisis perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini meliputi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka konseptual; metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan-bahan hukum, metode pendekatan, dan metode analisis bahan hukum; serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Revenge Porn* dan Teori Perlindungan Hukum, merupakan bab yang membahas dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini

terdiri atas definisi *revenge porn*, perlindungan hukum terhadap korban, pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, bentuk perlindungan hukum, definisi pornografi balas dendam melalui media elektronik, penderitaan yang dialami oleh korban pornografi balas dendam, pornografi balas dendam ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pornografi.

BAB III Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Revenge Porn* Melalui Media Elektronik, mengenai pembahasan, berisi tentang analisis mengenai pengaturan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam Undang-Undang dan kebijakan hukum pidana terhadap pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui media elektronik.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan berisi tentang inti dari analisis pembahasan, dan saran penelitian diberikan dengan maksud untuk memberi masukan atas permasalahan yang diteliti.